



ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL

Bella Alberta dan Jeslin Eka Putri

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

ABSTRACT

In the dissemination of news and information, not all of them can be justified or what is usually referred to as a hoax. Hoax is information that is engineered with the aim of covering up real information and filling social media with wrong information to cover up real information, in other words, hoaxes are defined as a way to distort facts by using information that is convincing but cannot be done. One of the hoaxes that is currently always a public concern in Indonesia is hoax news about Covid-19. A lot of information about covid-19 that is disseminated through social media can be accepted by almost all people and this information cannot be justified or is in uncertainty. it can cause panic and psychological pressure or can even lead to misunderstanding between communities and governments. For those who spread hoax news about Covid-19, it is also difficult to overcome. Criminal law enforcement related to the spread of covid-19 hoax news is regulated in Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The perpetrators of spreading hoaxes related to covid-19 and others with fines of up to 1 billion. This is what the government needs to pay attention to in an effort to deal with all hoax news that has circulated widely in the community.

Keywords: law enforcement, hoax, covid-19, social media

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang begitu pesat. Adanya teknologi dan informasi saat ini telah memudahkan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan. Berbagai situs maupun aplikasi teknologi dan informasi berupa media sosial juga telah mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun berita-berita terkini yang terjadi diseluruh belahan dunia dengan cepat.

Adapun berita dan informasi yang disebar luaskan melalui berbagai situs media sosial tersebut dapat diakses seluruh pengguna internet baik individu maupun kelompok. Perkembangan berita dan informasi yang begitu pesat selalu diikuti dengan perkembangan kejahatan dan tindakan

*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



yang semakin canggih dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam penyebaran berita dan informasi yang ada tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau yang biasanya disebut sebagai *hoax*. Pengertian *hoax* yaitu sebuah informasi yang direkayasa dengan tujuan untuk menutupi informasi yang sebenarnya dan memenuhi media sosial dengan informasi yang salah untuk menutupi informasi yang sebenarnya, dengan kata lain *hoax* diartikan sebagai upaya memutarbalikan fakta menggunakan informasi yang menyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya.¹ *Hoax* juga dapat diartikan sebagai informasi atau berita yang memuat hal-hal yang belum pasti atau bukan fakta yang sebenarnya terjadi.

Seseorang maupun kelompok dibebaskan dalam memberikan informasi maupun untuk mengeluarkan pendapatnya, melalui media sosial sebagai bentuk berekspresi dan bereksperimen, tetapi apapun bentuk informasi, berita, maupun pendapat yang dikeluarkan harus diperhatikan pula benar atau salahnya. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya menangani segala berita *hoax* yang telah beredar luas di masyarakat. Salah satu *hoax* yang saat ini selalu menjadi perhatian masyarakat di Indonesia adalah berita *hoax* mengenai *covid-19*.

Banyaknya informasi mengenai *covid-19* yang disebarkan melalui media sosial dapat diterima oleh hampir seluruh masyarakat dan informasi tersebut tidak dapat dibenarkan atau berada dalam ketidakpastian. Bahkan ditengah masa pandemi *covid-19* seperti saat ini, informasi palsu atau *hoax* seringkali dikaitkan dengan isu politik. Jika hal ini terus terjadi maka akan menimbulkan kepanikan dan tekanan psikologis atau bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman antar masyarakat maupun pemerintah. Bagi penyebar berita *hoax* mengenai *covid-19* juga sulit untuk di atasi. Oleh karena itu, diperlukannya berbagai tindakan yang diambil untuk mengatasi penyebaran berita *hoax covid-19* di media sosial.

Berdasarkan uraian dan data-data tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penegakan hukum yang diberikan kepada para penyebar berita *hoax covid-19*. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita *hoax covid-19* melalui media sosial? dan 2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana penyebaran berita *hoax covid-19* melalui media sosial?

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif-empiris (*applied law research*) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan ketentuan hukum normatif melalui peraturan perundang-undangan dalam hukum positif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.² Penulisan ini

¹ Henri Septanto, *Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat*, Jurnal Sains dan Teknologi Kalbi Scientia, Volume 5, Nomor 2, Agustus Tahun 2018, hlm. 157.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 7.

juga dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya yang erat kaitannya dengan penulisan ini.³ Dengan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan berupa perundang-undangan serta berbagai literatur yang memuat data dari berbagai tulisan, dokumen dan media sosial terkait dengan isu-isu *hoax* di tengah merebaknya *covid-19*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita *Hoax Covid-19* Melalui Media Sosial

Penegakan hukum pidana mengenai penyebaran berita *hoax covid-19* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut: Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 ayat 1 berarti Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat.

Adapun perbuatan yang dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu: 1) adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan unsur SARA, 2) Perbuatan tersebut memuat gambar-gambar tentang orang-orang yang disucikan dalam suatu agama yang bertentangan dengan gambar aslinya, 3) Membuat tulisan yang menjelek-jelekan isi dari kitab suci suatu agama yang berbeda dengan ajaran agama tersebut atau, 4) Menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi yang bertentangan atau melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan, 5) Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur SARA dan dilakukan di media sosial.⁴

Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menaikkan atau menurunkan harga barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

³ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, 2005, hlm, 6.

⁴ Fransiskus Sebastian Situmorang, *Tinjauan Yuridis Terhadap ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU Informasi Dan Teknologi*, Jurnal Hukum Kertha Wicara, Volume 06, Nomor 05, Desember Tahun 2017, hlm. 9.

Pelaku penyebaran kabar bohong (*hoax*) terkait *covid-19* dan lainnya dengan denda hingga 1 miliar. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Ada tiga kategori penyebar berita seputar virus corona (COVID-19) penyebab keonaran yang dapat dipidana, yaitu:

- 1) Yang mengetahui ketidakbenaran berita tersebut dan sengaja menyebarkannya,
- 2) Yang patut menduga berita yang ia sebar adalah berita bohong, dan
- 3) Yang menyebarkan berita yang belum pasti, berlebihan, atau tidak lengkap.

Selain tiga kategori tersebut, jika penyebaran berita seputar virus corona (COVID-19) yang bermuatan pencemaran nama baik dilakukan via sistem elektronik seperti media sosial, maka perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Penjelasan dalam Pasal 27 ayat (3) mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE diancam atas tindak pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan berbagai ketentuan hukum pidana tersebut, segala perbuatan menyebarkan informasi seputar virus corona (COVID-19) yang bermuatan pencemaran nama baik atau fitnah maupun *hoax* melalui sistem elektronik berupa media sosial dipidana berdasarkan ketentuan UU ITE dan perubahannya. Ketentuan tersebut merupakan delik aduan. Pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya atau difitnah atas penyebaran berita seputar virus corona (COVID-19) dapat mengadukan dugaan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian.

b) Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Covid-19 Melalui Media Sosial

Dalam menangani penegakan hukum pidana penyebaran berita *hoax covid-19* terdapat faktor yang menjadi hambatan dalam proses penanganannya. Fator-faktor penghambat tersebut antara lain:

- a) Faktor Susbstansi Hukum (Perundang-Undangan)

Dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran *hoax* dari segi substansi hukum pihak kepolisian mengacu kepada Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, dimana penyidik kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran berita bohong atau *hoax* bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika hanya berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE, khususnya Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 45 maka akan sangat sulit bagi kepolisian untuk menanggulanginya apalagi sampai melakukan penindakan dikarenakan Undang-Undang ITE bersifat *lex specialis*, yang mengatur secara khusus tentang ITE. Tetapi dalam proses penanggulangannya dibutuhkan langkah strategis kepolisian yang bersandar kepada aturan hukum, sehingga saat ini aturan yang mengaturnya masih terkait dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal-pasal didalam KUHAP.⁵

b) Faktor Penegak Hukum

Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan dalam upaya penanggulangan berita bohong atau *hoax*, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE dan pemahaman dan pengetahuan terkait dunia *cyber* belum memadai dimiliki oleh aparat kepolisian. Dalam rangka menanggulangi pelaku penyebaran berita bohong atau *hoax*, pihak kepolisian masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar insitusi kepolisian dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya operasional. Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai informasi dan transaksi elektronik juga masih terbatas.⁶

c) Faktor Sarana dan Prasarana

Kendala dalam sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar *hoax* sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar *hoax*, masih memiliki keterbatasan dalam akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet. Belum memiliki serves khusus untuk digital forensik, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷ Sarana dan prasarana yang mendukung terdiri dari tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

⁵ Firman Rostama Trisna, *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Maksigama, Volume 13, Nomor 1, Mei Tahun 2019, hlm 49-51.

⁶ *Ibid*

⁷ Renza Ardhita Dwinanda, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum, Volume 4, Nomor 2, Desember Tahun 2019, hlm. 121.

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya sebagaimana mestinya.

d) Faktor masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang mudah percaya pada *hoax* adalah terbatasnya pengetahuan masyarakat. Pengetahuan yang rendah menyebabkan kendala dalam menyaring informasi yang datang dari media sosial melalui jaringan internet tidak cukup kuat untuk menyaring dan mengonfirmasi berita yang ada.⁸ Faktor masyarakat ini sering dijumpai, khususnya masyarakat desa yang kurang mengerti dunia media sosial secara spesifik. Masyarakat desa seringkali mengalami kesulitan memilah informasi yang beredar di media sosial, apakah berita *hoax* atau fakta.⁹ Seperti halnya isu *covid-19* yang merupakan berita hangat di dunia, virus yang mudah sekali menyebar melalui kontak antar orang satu dengan orang yang lain, membahayakan dan mematikan. Berita tersebut memang ada benarnya akan tetapi bila didengar oleh orang-orang yang hanya menitik beratkan berita pada hal yang ekstrim dapat membuat psikis seseorang terganggu dan menimbulkan rasa ketakutan yang berlebihan akan sesuatu. Untuk itu pemerintah memberikan himbauan terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi. Berita *hoax* mulai banyak menghantui masyarakat. Polisi pun gencarkan patroli *cyber* dan mendapatkan pelaku penyebar *hoax* soal *covid-19* di Indonesia.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Penegakan hukum pidana mengenai penyebaran berita *hoax covid-19* yang mencakup segala perbuatan menyebarkan informasi seputar virus corona (COVID-19) yang bermuatan pencemaran nama baik atau fitnah maupun *hoax* melalui sistem elektronik berupa media sosial dipidana berdasarkan ketentuan UU ITE dan perubahannya termasuk KUHP dan KUHAP. Pelaku penyebaran kabar bohong (*hoax*) terkait *covid-19* dan lainnya dengan denda hingga 1 miliar. Ada tiga kategori penyebar berita seputar virus corona (*covid-19*) penyebab keonaran yang dapat dipidana, yaitu yang mengetahui ketidakbenaran berita tersebut dan sengaja menyebarkannya, yang patut menduga berita yang ia sebarkan adalah berita bohong, dan yang menyebarkan berita yang belum pasti, berlebihan, atau tidak lengkap. Namun dalam penegakannya masih ditemukan berbagai faktor penghambat yang menjadi kendala dalam mengatasi penyebaran berita *hoax covid-19* diantaranya faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.

⁸ Masrudi, *Hoax, Media Baru Dan Daya Literasi Kita*, Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Volume 10, Nomor 2, Desember Tahun 2019, hlm. 152-161.

⁹ Dadang Sugiana, Ira Mirawati dan Putri Trulline, *Peran Ulama Sebagai Opinion Leader Di Pedesaan Dalam Menghadapi Informasi Hoaks*, Avant Garde, Volume 07, Nomor 01, Juli Tahun 2019, hlm. 18.

b. Saran

Pemerintah perlu memperbaharui atau merevisi kembali terkait Undang-Undang yang mengatur segala bentuk penyebaran berita bohong/*hoax*, meningkatkan efektivitas para aparat penegak hukum dengan memberikan pelatihan agar para aparat penegak hukum serta memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, dan memberikan penyuluhan berupa himbauan dan informasi kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima segala bentuk informasi mengenai berita *covid-19*.

Daftar Pustaka

Buku:

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Setiono. 2005. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Pascasarjana UNS.

Jurnal

Dadang Sugiana dan Ira Mirawati dan Putri Trulline. 2019. *Peran Ulama Sebagai Opinion Leader Di Pedesaan Dalam Menghadapi Informasi Hoaks*. Avant Garde. Volume 07. Nomor 01.
Firman Rostama Trisna. 2019. *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Maksigama. Volume 13. Nomor 1.
Fransiskus Sebastian Situmorang. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU Informasi Dan Teknologi*. Jurnal Hukum Kertha Wicara. Volume 06. Nomor 05.
Henri Septanto. 2018. *Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat*. Jurnal Sains dan Teknologi Kalbi Scientia. Volume 5. Nomor 2.
Masrudi. 2019. *Hoax, Media Baru Dan Daya Literasi Kita*. Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Volume 10. Nomor 2.
Renza Ardhita Dwinanda. 2019. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media*. Jurnal Panorama Hukum. Volume 4. Nomor 2.

Undang-Undang:

Undang-Undang 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik